



Kebijakan Transportasi Selama PSBB Transisi

Sesuai SK Kadishub No. 177 Tahun 2020



Pengaturan Kapasitas Angkut

Jenis Kendaraan	Jumlah yang Boleh Diangkut	Keterangan	Jam Operasional
Mobil penumpang perseorangan	1 baris 2 orang	Kecuali berdomisili pada alamat yang sama	
TransJakarta A. Bus Tempel B. Bus Besar C. Bus Sedang D. Bus Kecil (kursi berhadapan)	60 orang 30 orang 15 orang 7 orang	Per Bus	05:00 - 22:00 WIB
Angkutan Umum Reg. A. Bus besar Seat 2-1 Seat 2-2 Seat 2-3 B. Bus sedang Seat 2-1 Seat 2-2 C. Bus kecil (kursi berhadapan) D. Bus kecil (berkursi >3 baris) F. Bajaj	1 baris 2 orang 1 baris 2 orang 1 baris 2 orang 1 baris 2 orang 1 baris 2 orang 1 baris 2 orang 7 orang - 3 orang	Dipisahkan gang Dipisahkan gang 2 orang di depan 2 orang di sisi kiri belakang 3 orang di sisi kanan belakang 2 orang di depan 2 orang di tiap baris berikutnya 1 orang di depan dan 2 orang di belakang	05:00 - 22:00 WIB
Taksi/angkutan sewa khusus berkursi 2 baris	4 orang	2 orang di depan 2 orang di belakang	
Taksi/angkutan sewa khusus berkursi 3 baris	6 orang	2 orang di depan 2 orang di baris kedua 2 orang di baris ketiga	
Kapal angkutan perairan Kep. Seribu (seat 3-3)	1 baris 4 orang	Jarak antar penumpang dipisahkan 1 ruang kosong	05:00 - 18:00 WIB





Jenis Kendaraan	Jumlah yang Boleh Diangkut	Keterangan	Jam Operasional
MRT	70 orang	Per kereta	05:00 - 21:00 WIB
LRT	30 orang	Per kereta	05:30- 21:00 WIB
KRL Jabodetabek	74 orang	Per kereta	Sesuai operasional KRL
Kendaraan angkutan barang	1 baris 2 orang		
Sepeda motor	2 orang		

Moda lainnya:



1 Operasional ojek *online* dan ojek pangkalan:

- ▶▶ Boleh mengangkut penumpang dengan menerapkan protokol kesehatan.
- ▶▶ Pengemudi dilarang berkerumun >5 orang dan menjaga jarak parkir min. 1 meter.
- ▶▶ Perusahaan Aplikasi Ojek *Online* wajib menerapkan *Geofencing*.

2 Transportasi sepeda dan berjalan kaki:

a. Perkantoran dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan:

- ▶▶ Fasilitas parkir khusus sepeda wajib berada dekat pintu masuk utama gedung dan diberi tanda khusus serta penunjuk arah lokasi.
- ▶▶ Fasilitas *shower* bagi pengguna sepeda.

b. Penyediaan fasilitas parkir sepeda di halte BRT, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan/dermaga dan bandara disesuaikan ketersediaan ruang masing-masing.

Setiap sarana transportasi wajib:



Menyediakan *hand sanitizer* yang dapat digunakan penumpang.



Menyediakan APD min. masker bagi pegawai dan awak.



Melakukan desinfeksi sarana transportasi sebelum dan sesudah beroperasi.